

PEMENUHAN NAFKAH BATIN NARAPIDANA KEPADA ISTRI DI LAPAS KELAS 1 MAKASSAR DAN IMPLIKASINYA BAGI KEHARMONISAN KELUARGA

Hasri¹, Saleh Ridwan²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: maleomapasse@gmail.com

Abstrak

Dalam konsep perkawinan yang sesuai dengan tuntunan syar'i sudah seharusnya suami memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada isteri dengan sepenuh hati, berupa pelayanan yang baik dan tutur kata yang lembut dan juga memenuhi nafkah baik lahir maupun batin. Akan tetapi, tidak semua ikatan suci ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena ada faktor yang menghalangi suami tidak dapat memberikan nafkah lahir maupun batin. Adapun faktor tersebut yaitu suami seorang narapidana dan mendekam di dalam penjara sehingga pemenuhan nafkah batin terkendala dan tidak terpenuhi. Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pemenuhan nafkah batin seorang isteri apabila suami seorang narapidana yang sedang menjalani masa tahanan dan bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan keluarga. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research), penulis juga menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek ataupun suatu sistem pemikiran untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis faktual dan akurat. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemenuhan nafkah batin yang dilakukan narapidana di Lapas kelas 1 Makassar berupa pemenuhan nafkah batin secara psikologis yaitu menelpon keluarga, bertatap muka saat isteri berkunjung dan saling memberi kabar lewat SMS, karena memang tidak tersedianya fasilitas ruang khusus (bilik asmara) untuk menyalurkan hasrat pemenuhan nafkah batin (seksual). Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah batin yang selama ini dilakukan oleh para narapidana yang berada di Lapas kelas 1 Makassar yaitu pemenuhan nafkah batin selain berhubungan biologis, melainkan secara psikologis, yang mereka anggap bahwa dengan pemenuhan nafkah batin secara psikologis juga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Kata Kunci: hak suami dan isteri, lapas Kelas 1 Makassar

Abstract

In the concept of marriage that is in accordance with the syar'i guidance, the husband should wholeheartedly give love and affection to his wife, in the form of good service and gentle speech and also fulfill both physical and mental livelihoods. However, not all of these sacred bonds go as expected because there are factors that prevent the husband from being able to

provide physical and mental support. As for these factors, namely the husband of a constrained and not fulfilled. The research question in this thesis is how to fulfill the inner livelihood of a wife if the husband is a prisoner who is undergoing a prison term and what is the implication for family harmony. By using field research methods, the writer also uses descriptive analysis method, which is a method that examines a group of people, an object or a system of thought to make descriptions, descriptions systematically factual and accurate. The results of the study found that the fulfillment of the inner income carried out by prisoners in Class 1 Makassar in the form of psychological fulfillment, namely calling the family, meeting face to face when the wife visits and giving news to each other via SMS, because there is no special room facilities (love room) to channel the desire. fulfillment of inner (sexual) livelihood. Based on the explanation above, it can be concluded that the fulfillment of the inner livelihood that has been carried out by the prisoners who are in Class 1 Makassar prison is the fulfillment of the inner livelihood apart from being biologically related. but psychologically, they think that psychologically fulfilling one's inner livelihood is also very influential on household harmony.

Keywords: *husband and wife rights, Class 1 Makassar prison*

A. Pendahuluan

Islam telah mendefinisikan kewajiban suami untuk memberikan dukungan fisik dan mental kepada istrinya. Kewajiban melahirkan, misalnya, memberinya makan, minum, pakaian, perhiasan, dan sebagainya. Sedangkan Nafkah Batin adalah tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang akan dipenuhi oleh keluarga, baik suami maupun istri, yang tidak berwujud atau tidak material, seperti kasih sayang, cinta, dan penyaluran hasrat seksual untuk mengisi sesuatu yang kurang. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak hanya menunjukkan peran suami kepada istri, tetapi juga menunjukkan tingkat tanggung jawab yang dimiliki suami. Semakin mampu suami memenuhi kebutuhan istrinya, maka suami akan dikenal sebagai suami yang bertanggung jawab. Sebaliknya, jika suami tidak dapat memenuhi kebutuhan istrinya, maka suami akan disebut sebagai suami yang tidak bertanggung jawab.

Ketentuan di atas secara tidak langsung menunjukkan bahwa suami memegang peran sentral dalam memenuhi hasrat seksual istrinya, meskipun ia adalah seorang narapidana. Sebaliknya, perempuan juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seksual suaminya. Selama tidak ada udzur yang melarang seorang wanita untuk melayani suaminya, seorang wanita tidak boleh menolak jika sewaktu-waktu dia membutuhkan suaminya untuk berhubungan seks. Islam menjelaskan bahwa hubungan laki-laki-perempuan tidak selalu berdasarkan suka sama suka, terkadang hubungan

tersebut muncul dari keinginan satu pihak dan tidak diinginkan oleh pihak lain, namun dalam hal-hal yang berkaitan dengan proses pemenuhan nafkah batin suami dan istri, sebuah realitas muncul dalam perbedaan penerapan tersebut. Hal tersebut menyangkut keberadaan suami istri yang salah satu pasangannya berpisah, dipisahkan oleh perbedaan jam kerja atau dipisahkan oleh keadaan.

Dalam hak dan kewajiban suami istri dapat dipahami bahwa hak istri adalah kewajiban si suami, sedangkan hak suami adalah kewajiban istri dan begitu pula sebaliknya dalam hal kewajiban masing-masing.¹

Adapun faktor lainnya, seperti perpisahan antara suami istri yaitu suami Narapidana dan mendekam dipenjara. Suami yang terpidana merupakan salah satu faktor yang dapat menciptakan jarak dan keharmonisan dalam keluarga, sehingga Suami kesulitan memberikan dukungan fisik dan mental kepada perempuan yang ditinggalkannya. Kemungkinan besar, hal ini dapat mempengaruhi rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, karena hilangnya kepercayaan di antara mereka menyebabkan mereka saling tidak percaya, sehingga dapat berdampak buruk bagi kelangsungan bahtera rumah tangga. Tugas suami selanjutnya adalah memberikan layanan seksual dan cinta yang baik. Adapun gambaran umum tentang hak-hak perempuan yang harus dipatuhi seorang suami, termasuk perlakuan yang tepat yang mencakup semua aspek kehidupan istri, seperti akhlak, tingkah laku yang menyenangkan, kata-kata yang baik, wajah yang berseri-seri, tawa, humor dan lain-lain.

Hambatan hasrat seksual yang terjadi antara Suamidan perempuan karena perbedaan lokasi dapat dilihat pada kasus narapidana yang tinggal di Lapas, suami atau istri yang tinggal di LAPAS jelas terpisah untuk sementara dari pasangannya. Perpisahan tidak selalu karena perceraian, mereka bercerai karena salah satu pihak harus menjalani upaya pemasyarakatan yang ditentukan oleh pemerintah, upaya pemasyarakatan yang

¹ Laela mutmainnah and Saleh Ridwan. "IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERSTATUS SEBAGAI NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA." *Qadauna: jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1.3 (2020), hal 144.

dilakukan pemerintah tentunya memiliki konsekuensi yang berbeda baik bagi Suami maupun wanita. Suami tidak dapat berusaha memenuhi kebutuhan materi dan mental perempuan, Suami tidak dapat mencari nafkah untuk diberikan kepada perempuan atau perempuan dalam tahanan tidak mampu memenuhi peran seksualnya sehingga Suami dapat dijalankan.

Hal senada juga terjadi pada pasangan suami isteri yang salah satu pihak berada di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas I Makassar yang beralamat di jalan Sultan Alauddin, Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar. LAPAS ini adalah LAPAS Negara Kelas I Makassar yang berdiri sejak tahun 1975.

Bagi suami istri, salah satu pihak yang tinggal di LAPAS Kelas I Makassar mengalami kesulitan dengan nafsu seksual atau nafkah batin lainnya. Kesulitan ini disebabkan oleh satu hal. Artinya, tidak tersedia tempat untuk bersetubuh atau yang biasa disebut sebagai intimacy booth. Faktor penghambat fasilitas ini bukan karena LAPAS kurang berkeinginan untuk menyediakan fasilitas yang baik. Keterbatasan fasilitas LAPAS lebih disebabkan oleh meningkatnya jumlah narapidana dan tahanan. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan kebutuhan seksual narapidana yang terkadang tidak dapat diidentifikasi ketika muncul berdasarkan permasalahan di atas, sehingga kondisi yang menjadi penghambatnya adalah tidak tersedianya kamar intim untuk pasangan suami istri dan kurangnya tempat yang nyaman dan aman. . dan tidak diketahui orang atau penduduk lain. LAPAS lainnya dalam melakukan hasrat seksual dan pemenuhan rezeki nafkah lahir batin lainnya bagi Suami dan wanita.

Tidak ada tempat yang aman untuk memenuhi kehidupan batin suami-istri di LAPAS Kelas I Makassar. Pemenuhan nafkah lahir batin harus dilakukan di tempat yang aman dan tenang agar tidak diganggu oleh perasaan takut dan tidak nyaman. Keadaan hasrat seksual yang dilakukan di tempat yang tidak aman dan tenang dapat menghambat pertumbuhan kepribadian Suami dan wanita, bahkan jika situasinya berlebihan dapat menimbulkan gejala neurotik. Suasana hubungan akan terasa kaku dan kering dan setiap orang akan membutuhkan rasa aman untuk tumbuh, termasuk pasangannya.

Hubungan psikologis dan biologis yang terjadi di lapas kelas 1 Makassar berbanding terbalik. Dapat disimpulkan bahwa hubungan psikologis cukup terpenuhi, tetapi berbeda dengan hubungan biologis. Hubungan biologis yang indah dan penuh gairah akan menjadi aset berharga bagi pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Semua ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Hasrat seksual dapat melahirkan keharmonisan antara Suami dan wanita yang suaminya penduduk LAPAS Kelas I Makassar. Mawaddah warahma.

Hubungan biologis dalam keluarga sangat penting sehingga menjadi salah satu pilar untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Tanpa seks yang teratur dan indah, sulit untuk memiliki keluarga yang damai dan bahagia.

Hasrat dasar setiap manusia yang disebut seksual sebenarnya memegang peranan penting dalam menentukan bahagia atau tidaknya suami istri dalam keluarga. Jika keinginan dasar ini disalurkan dengan pengertian, kasih sayang dan kepuasan dari kedua belah pihak, maka akan sangat bermanfaat untuk membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak.

Setiap pasangan dalam keluarga memiliki hasrat seksual yang sehat dan indah, tetapi realisasinya muncul dalam situasi yang berbeda, dari penderitaan hingga kebahagiaan. Situasi ini akan menjadi kenyataan, tergantung pada seberapa siap dia secara fisik dan psikologis dan pada lingkungan sosial yang dengannya dia beradaptasi. Jenis kelamin jima 'dalam hubungan perkawinan juga merupakan pilar penting hubungan harmonis antara suami dan istri. Itulah sebabnya Islam menyebut salah satu hak dan kewajiban Suami dan perempuan untuk memperoleh kepuasan dan kesenangan. Ibrahim Amini menjelaskan, selain mendamaikan suami dan menjaga keturunan (prokreasi), istri dan suami juga memiliki tugas mengurus keinginan para leluhurnya untuk kepentingan ketiganya yang diambil dari akta nikah. Jika pasangan sudah dan tidak secara langsung mengungkapkan keinginannya, pasangan harus menanggapi dan menanggapi sepositif mungkin. Ibrahim juga menjelaskan bahwa hal itu tidak terpuji dan tidak boleh dibanggakan sebagai kebiasaan menolak tanpa alasan

atau cocok, padahal awalnya dia melakukan trik yang cukup menyakitkan. Respon positif yang disertai perkataan dan tindakan yang meningkatkan gairah hawa nafsu, sangat diperlukan, karena tingkat kebahagiaan dan semangat antara suami dan istri dapat meningkatkan keinginan untuk masalah yang tepat. ²

Hubungan suami istri selain dapat melahirkan keturunan juga dapat menciptakan keharmonisan dan menciptakan suasana damai, juga menjauhi segala pertengkaran antara suami istri, menghindari perselingkuhan dan perpisahan antara keduanya. Ketiadaan tempat pemenuhan nafkah batin suami istri yang istrinya merupakan penduduk LAPAS Kelas I Makassar membuat emosi tidak terkendali dengan baik, sehingga sering timbul pertengkaran antara suami istri dan hubungan suami istri menjadi kurang rukun, sehingga ada juga yang hampir bercerai karena sang istri ternyata selingkuh dengan Suami lain. Dari pemaparan di atas yang dijadikan obyek pembahasan skripsi ini adalah tentang “*Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepada Istri di LAPAS Kelas I Makassar Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga*”.

B. Metode Penelitian (Bold)

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Lokasi penelitian di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas I Makassar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif (syar’i) dan historis Sosiologi. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dalam empat tahap, editing, klarifikasi, pemeriksaan dan analisis data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung dari narapidana. Data Sekunder yang diambil dari literature atau buku-buku, berupa karya ilmiah, pustaka, dan lain sebagainya. Data Tersier yang diperoleh dari petunjuk atau penjelasan dari hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dan Questioner.

C. Hasil dan Pembahasan

² Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 63

1. Bentuk Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepada Istri di LAPAS Kelas 1 Makassar

Islam telah secara jelas mengkonseptualisasikan tujuan dan makna perkawinan, yaitu untuk kemaslahatan hidup manusia, yang berada di luar rahmat Mawaddah dan rahmat yang diterimanya dari Allah SWT. Dalam jiwa mawaddah, hati dan jiwa manusia akan senantiasa dipandu oleh rasa kasih sayang dan cinta yang dalam, sehingga hubungan antar sesama akan langgeng. Kedamaian, ketenangan jiwa, dan kondisi psikologis dan nafkah lahir batin yang mengejutkan juga akan dialami oleh mereka yang hidup dalam perkawinan.³

Tujuan pokok perkawinan adalah menciptakan keramahan dalam komunitas dan kepuasan bersama. Maka hidup adalah hal terpenting dalam ikatan perkawinan yang harus dipenuhi seorang suami untuk istrinya. Nafkah yang harus dipenuhi adalah rezeki fisik dan mental. Sebuah kehidupan lahir dalam bentuk biaya, pengeluaran, makanan, pengobatan dan lain-lain. Sedangkan inner income merupakan pemenuhan kebutuhan inner life yang dapat dilakukan dalam bentuk cinta, cinta, perhatian, atau seksual. Jumhur ulama juga mengacu pada berbagai ketentuan, sehingga seorang suami wajib menafkahi istrinya, karena suami wajib menafkahi istrinya karena ada ikatan nikah, yaitu karena memang ada.

Oleh karena itu, selama dia adalah istrinya, dalam keadaan apa pun suami wajib menafkahnya. Dengan begitu biaya dapat dipenuhi, untuk meminimalkan kemungkinan perpecahan di antara keduanya. Tujuan perkawinan ini bisa terwujud dengan baik dan sempurna. Islam telah mengajarkan bahwa kewajiban suami kepada istri adalah dalam hal hak-hak yang bersifat immateriil, termasuk pemenuhan kehidupan batin suami-istri. Hak untuk memenuhi kehidupan batin seseorang, seperti menerima pendidikan yang baik, perlindungan yang menyenangkan, dan pelayanan yang baik serta pergaulan dengan wanita. Adapun

³ Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam*, (Yogyakarta : Media Pressindo, 1999), 73

urusan Suamidengan istrinya atau sebaliknya harus dilakukan dengan baik secara perkataan, perbuatan dan materi.

Bentuk dukungan batiniah melalui pemberian pendidikan yang baik yaitu pemberian pendidikan agama yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari pasangan suami istri yang bertanggung jawab memberikan nasehat dan ilmu hukum Islam untuk membimbing keluarga disekitarnya untuk mendorong agar melakukan semua. menyembah dan menjauhi larangannya.

Perlindungan yang menyenangkan juga merupakan salah satu bentuk dukungan batin yang digunakan suami untuk memberikan perlindungan, perhatian, dan kegembiraan kepada keluarga. dimana istri selalu merasa aman, tenang dan bahagia karena wanita lemah, maka tentunya seorang suami harus memastikan bahwa istrinya selalu terjamin kebahagiaannya tanpa merasa sedih dan sengsara.

Pelaksanaan hak dan kewajiban seorang istri yang berstatus sebagai napi tergantung pada peraturan yang telah di buat di dalam lapas yaitu hanya terbatas ketika napi dibesuk atauditelpon keluarganya.⁴

Melayani dan menggauli wanita dengan baik juga merupakan upaya untuk memenuhi penghasilan batin yang dibutuhkan suami agar dapat membina hubungan yang lebih erat dan mengendurkan tubuh dan pikiran. Wanita harus dilayani sebagai sederajat yang dengan tulus berbagi kebahagiaan, kasih sayang, dan kelembutan. Semua itu dilakukan untuk mencapai kebahagiaan di rumah. Menciptakan perasaan dan kasih sayang yang harus tercermin dalam sebuah rumah tangga.

Bentuk dukungan batiniah berupa pendidikan, perlindungan dan pelayanan serta pergaulan dengan istri selayaknya dilakukan oleh narapidana setelah

⁴ Laela mutmainnah and Saleh Ridwan. "IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERSTATUS SEBAGAI NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA.", hal 147

mendapat kunjungan, yaitu upaya pemenuhan nafkah batiniahnya dengan bertatap muka, bercanda, SMS, menelepon. keluarga dan terlibat dalam hasrat seksual.

Narapidana memenuhi nafkah batinnya sesuai dengan kondisi Lapas Makassar Kelas 1, bentuk pemenuhan nafkah batin juga disesuaikan dengan situasi dan keadaan yang dialaminya. menghadiri. Tak bisa dipungkiri, tak ada hal lain yang bisa membawa para narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 Makassar ini bersentuhan dengan istrinya, selain kunjungan.

Kunjungan adalah bagian dari pemenuhan kebutuhan psikologis dan biologis. Hal ini bisa dijadikan alasan bahwa kegiatan ini merupakan satu-satunya cara untuk bertemu teman, sahabat dan keluarga. Narapidana secara otomatis mengetahui bahwa dirinya berhak dikunjungi oleh siapapun, selama mereka menunjukkan perilaku yang baik dan tidak bermasalah dengan waktu berkunjung yang ditetapkan oleh Lapas, yaitu hari Selasa dan Kamis.

Dalam menjalankan pemenuhan nafkah batinnya, para narapidana di Lapas Kelas 1 Makassar juga kerap menerima kunjungan yang merupakan bentuk komunikasi langsung dengan keluarga, teman bahkan dengan istri. Dan di tengah waktu luang, mereka juga saling menunjukkan kasih sayang dan saling mengingatkan dan menasehati untuk menjadi lebih baik. Jadi setidaknya kunjungan narapidana yang tinggal di Lapas Kelas 1 Makassar merupakan salah satu alternatif pemenuhan rezeki nafkah lahir batin. Selain itu, narapidana sering memenuhi mata pencaharian batin mereka melalui pesan teks dan panggilan telepon ketika rasa nostalgia muncul, jika hanya untuk mengetahui bagaimana keadaan wanita dan keluarganya. Terkadang narapidana juga menumpahkan kasih sayangnya dengan cara yang penuh kasih, romantis dan juga melontarkan kata-kata sanjungan agar istrinya merasa dicintai, diperhatikan dan tidak pernah dilupakan.

Pada akhirnya pemenuhan batin narapidana dengan kebutuhan seksual masyarakat pada umumnya sama, karena sebenarnya mereka membutuhkan upaya untuk menyalurkannya, terlepas dari apakah mereka menjalani masa tahanan pidana

di Rutan, naluri sebagai a manusia normal masih membutuhkan cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkaitan dengan hal tersebut, kebutuhan tersebut dapat terpenuhi apabila ada tempat yang baik, nyaman dan aman agar Anda tidak merasa terganggu. Namun karena sarana dan prasarana belum tersedia, narapidana juga memiliki strategi pemenuhan nafkah batin yang disesuaikan dengan peluang di lingkungan lapas. Misalkan mereka ingin menumpahkan kasih sayang untuk keluarganya. Sehingga mereka bisa menelepon atau bertemu dan bertemu langsung dengan keluarga di penjara, meski terbatas, terutama yang ada di rumah. Tapi setidaknya narapidana bisa memenuhi penghidupan batin (psikologis) mereka untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

2. Pengaruh Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Keluarga

Rumah tangga yaitu ikatan perkawinan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia demi terbentuknya keluarga yang sakina, mawaddah, warahmah.

Dan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis harus menanamkan rasa kepercayaan satu sama lain, bekerja sama, saling mendukung satu sama lain, saling terbuka dan juga memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga.⁵

Menurut narapidana, upaya untuk memenuhi kehidupan batin mereka secara psikologis dan biologis sangat berpengaruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan mental sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup berkeluarga, walaupun pasangannya berada di dalam penjara. Sedangkan yang mengatakan tidak berpengaruh bisa dimaklumi karena tidak bisa bertemu langsung dengan keluarganya seolah-olah sedang di rumah. Adapun pengaruh keharmonisan rumah tangga bagi narapidana berupa upaya-upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi dukungan batiniah bagi isterinya yaitu untuk memperkuat rasa kasih sayang di antara mereka sehingga keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga. Meski terpisah waktu dan jarak, narapidana tetap bertanggung jawab sebagai pasangan

⁵ Laela mutmainnah and Saleh Ridwan. "IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERSTATUS SEBAGAI NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA." hal 151.

hidup pada umumnya, dan berjanji akan memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang dilakukan di masa lalu untuk membangun keluarga yang lebih harmonis. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa keluarga memang menjadi pusat segala sesuatu diantaranya⁶ :

- a. Pusat nasehatnya yang semakin hari dan bulan berlalu, semakin banyak hal yang ada dan perlu dilakukan untuk menebus kekurangan yang ada pada keduanya. Oleh karena itu, suami dan istri harus saling membutuhkan untuk dapat melengkapi kekurangan dan memperbaiki kesalahan yang ada. Sehingga pusat konseling ini sangat berharga dan dapat merubah sikap narapidana menjadi lebih baik dimasa yang akan datang, dan memberikan ketenangan pikiran kepada Narapida dan sebaliknya.
- b. Pusat Kehormatan, sebuah keluarga yang dapat menjadi teladan kebaikan bagi keluarga lain dan masyarakat pada umumnya, sehingga tidak ada yang terucap selain kata-kata kebaikan tentang keluarga yang telah mereka bangun, kemudian mereka juga dapat saling menjaga satu sama lain. menghindari perzinahan agar kehormatan dan martabatnya tetap terjaga.
- c. Pusat ilmu, rumah tangga yang dipromosikan oleh Allah, bukanlah rumah tangga berstatus sosial duniawi, juga bukan rumah tangga yang penghuninya penuh gelar. Tetapi setelah dia memantapkan niatnya kepada Allah untuk menavigasi melalui tabut rumah tangga, kekayaan yang harus dimiliki dalam keluarga adalah ilmu, untuk membimbing dan mendidik keluarga untuk mematuhi dan menaati perintah Allah. Pusat pengetahuan ini juga dapat dikembangkan oleh narapidana kepada keluarga dan istrinya dengan memberikan pendidikan agama yang sempurna dan sebaliknya.
- d. Pusat ketenangan jiwa, narapidana dapat memberikan dukungan fisik dan mental yang memadai, melayani istri sebaik-baiknya, berbicara dengan lembut kepada

⁶ Ilham Abdulloh, *Kado Buat Calon Mempelai*, (Yogyakarta : Absolut, 2003), hlm 74

istri, menciptakan ketenangan jiwa dan raga, dalam ranah rumah tangga yang menjadi wahana kehidupan yaitu aman, damai, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang. Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pemenuhan kehidupan batiniah (psikologi) sangat berpengaruh dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah seperti dalam konsep Islam. Oleh karena itu, walaupun narapidana berada di dalam lapas, istri dan keluarga merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam membangun hubungan komunikasi dan interaksi yang baik sehingga berdampak positif bagi keberlangsungan rumah tangga dan terciptanya keharmonisan didalamnya. Selain itu berdasarkan hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa pengaruh pemenuhan nafkah batin terhadap keharmonisan keluarga dapat digambarkan sebagai berikut yaitu 65% mengatakan sangat berpengaruh, 25% mengatakan berpengaruh, 5% mengatakan cukup berpengaruh, kemudian 5% menyatakan tidak berpengaruh dan 0% terakhir menyatakan pengaruh sangat kecil. Data tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kehidupan batiniah sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup keluarga dan keharmonisan keluarga. Meski ada satu pihak di Lapas Makassar Kelas 1. Selanjutnya, pengaruh kehidupan batin terhadap keharmonisan dalam keluarga secara kongkrit dapat dibedakan menjadi berbagai bentuk, antara lain meningkatkan rasa kasih sayang di antara keluarga, mengubah sikap setelah keluar. penjara, meningkatkan moral dan meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga.

D. Penutup

Pemenuhan nafkah batin yang biasa dilakukan narapidana di Lapas kelas 1 Makassar, yaitu pemenuhan nafkah batin selain berhubungan biologis. Karena memang tidak tersedianya fasilitas, untuk menyalurkan hasrat seksual tersebut. Sehingga pemenuhan nafkah batin yang dilakukan hanya sekedar kunjungan keluarga atau istri, dan juga menelpon keluarga. Pada saat kunjungan, mereka bisa berbagi kasih sayang dengan berbagai cara, baik itu dengan menanyakan kabar, saling bertukar cerita, ataupun saling menasehati. Pemenuhan nafkah batin yang dilakukan narapidana selama ini, dianggap sangat berpengaruh bagi keharmonisan keluarga, sebab pemenuhan nafkah batin secara psikologis, dapat berdampak kepada mental dan jiwa narapidana tersebut. Sehingga, mempererat rasa kasih sayang diantara mereka dan merasa lebih nyaman dan aman, dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang harmonis.

Daftar Pustaka

Buku

- Akbar, Ali, *Merawat Cinta Kasih* (Cet. 14; Jakarta: Pustaka Antara, 1999).
- Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Suami Isteri*, (Bandung: Al-Bayan, 2000).
- Azis, Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 5 (Cet. 1; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
- Darwis, Rizal, *Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo : Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai, 2015)
- Effendi, Satria M. Zein, '*Hak Nafkah Batin Isteri dan Ganti Rugi Berupa Materi*' [art] dalam *Mimbar Hukum dan Aktualisasi Hukum Islam*, No. 3 Tahun II, 1991 (Jakarta: Ditbinbapera dan Al-Hikmah, 1991).
- Mahdi Mahmud al-Istambuli, *Tuhfat al-A'rus*, terj. Ibnu Ibrahim, *Kado Perkawinan* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Azzam, 1999).

Misbah, Aceng dkk, *Fiqh Wanita*, (Bandung : Penerbit Jabal Cetakan Kedua, 2007).

Muhammad, Abu Iqbal, *Menyayangi Istri, Membahagiakan Suami* (Cet. 3; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001).

Muhammad, Hussein, “*Repleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Wanita*” dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* (Cet. 1; Bandung: Mizan, 1999).

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat* (Cet. 1; Semarang: Toha Putra, 1993).

Pendidikan, Departemen dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982).

Subianto, Paulus, *Membahagiakan Pasangan*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2004),

Syukur, Abdul, *Ensiklopedia Umum Untuk Pelaja*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005)

Warson, Ahmad al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir, 1984).

Jurnal

Mutmainnah, laela, and Saleh Ridwan. “IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERSTATUS SEBAGAI NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA.” *Qadauna: jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1.3 (2020)